

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PENERTIBAN  
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN HR. SUBRANTAS  
KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Febra Arnita Nasution**  
**Email : [Febra.Arnita@student.unri.ac.id](mailto:Febra.Arnita@student.unri.ac.id)**  
**Pembimbing : Drs. H. Chalid Sahuri MS**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax.0761-63277

***Abstract***

*Jalan HR. Subrantas is one of main streets in Pekanbaru that connects Riau Province, West Sumatera Province, and North Sumatera Province. The existence of this street is important for visitors to know more about icons in Pekanbaru, especially Islamic State University Sulthan Syarif Qosim, University of Riau, Tampan Nuthouse, Panam's Awal Bross Hospital, etc. Consequently, this street has to confer impression of control and ecofriendly in order to make every single visitors who come to Pekanbaru get good experience. However, the condition of this street is unlikely what it is expected. There are some street vandours (Pedagang Kaki Lima) on the side of the street. It implies that the regulation of Pekanbaru City is not yet properly followed. Hence, the researcher is interested in doing a reseach about how the street vandours should be controlled on Jalan HR. Subrantas, Pekanbaru City.*

*The concept that is used in this research is implementation that is told by Van Metter and Van Horn. According to them, there are a few factors that affects the policy to be followed properly, such as: standard and policy's targets, resources, the communication between organization and implementator agency, the condition of sosial economy politics, and implementor's dispositions. The objectives of this research is to analyze the cause of street vandours operate in the side of the street, and the way to implement regional policy (Perda) No. 5 year 2002 effectively. The method that was used in this reseach is descriptive method. The data collection technique is interviewing, observation, and documentation with purposive sampling method as the information and the data analysis with triangular technique.*

*The result of this research shows that the control of street vandours at Jalan HR. Subrantas is not yet done maximally because of the restrictiveness of human resources and facilities and infrastructures. The reason why the street vandours in Jalan HR. Subrantas do not want to move to other location that is prepared by governmentis that the location is unlike what they expected.*

***Keywords: Street vandours, Implementation, Jalan HR. Subrantas***

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kota Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa sejak dilahirkannya visi misi kota Pekanbaru tahun 2007 hingga 2011. Mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan merupakan sebuah pekerjaan yang harus diusahakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah kota Pekanbaru, karena menjadi Pusat Perdagangan mengandung arti bahwasanya kota Pekanbaru harus memiliki kegiatan perdagangan yang lebih maju di wilayah Sumatra, sehingga mampu menjadikan kota Pekanbaru sebagai pusat kegiatan perdagangan.

Menjadi salah satu kota yang diminati pendatang sebagai tempat untuk menyambung hidup dengan sumber mata pencaharian utama sebagai pedagang, mengakibatkan kota Pekanbaru menjadi kota yang tidak tertib pada aturan dikarenakan pertumbuhan pedagang tidak seimbang dengan lahan yang disediakan oleh pemerintah. Akibatnya, banyak pedagang kaki lima berjualan ditempat yang tidak diperuntukkan bagi pedagang, dan biasanya pedagang ini disebut sebagai pedagang ilegal.

Pada tahun 2015 Dinas Pasar mengatakan ada 4.539 pedagang yang berjualan di trotoar, bahu dan badan jalan. Pemerintah kota Pekanbaru sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum serta sudah menyebarluaskan kepada para pedagang kaki lima dengan melakukan koordinasi bersama Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima, namun para pedagang kaki lima, masih belum jera terhadap peringatan tersebut. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2002 mengenai Ketertiban Umum dapat kita lihat dibawah ini:

“Dilarang menempatkan benda / barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha atau tidak, kecuali tempat-tempat

yang diizinkan oleh Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang di tunjuk”. **Sumber data : Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002**

Menurut **Manning-Tadjuddin dalam Anggraini, (2014: 34)** pedagang kaki lima adalah sebuah profesi yang terjadi akibat semakin sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal sehingga sebagian masyarakat beralih ke sektor informal demi kelangsungan hidupnya.

Jalan HR. Subrantas adalah salah satu jalan yang berada di kota Pekanbaru. Jalan ini merupakan jalan lintas provinsi yang menghubungkan antara provinsi Riau dan provinsi Sumatra Barat. Keberadaan jalan ini sangat berpengaruh bagi kota Pekanbaru, karena jalan ini merupakan jalan utama yang menjadi penghubung bagi para pengunjung yang baru datang dari arah Sumatra Barat menuju kota Pekanbaru. Selain itu, dengan melewati jalan H.R Subrantas, para wisatawan dapat dengan mudah menemukan tempat-tempat strategis yang menjadi penunjang utama masyarakat untuk datang ke kota Pekanbaru, seperti : Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Riau (UNRI), Rumah Sakit Jiwa Tampan, R.S Awal Bros, Pusat perbelanjaan seperti Giant, Ramayana dan tempat-tempat lainnya.

Oleh sebab itu, keberadaan jalan ini harus tertib, sehingga dapat memberikan kesan yang baik bagi para pendatang yang berasal dari luar kota, dengan demikian juga akan mempermudah pemerintah kota Pekanbaru untuk menciptakan kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan dan madani.

Maka dari itu, pemerintah kota Pekanbaru perlu memberikan perhatian khusus bagi para pedagang kaki lima yang tidak taat pada aturan. Sehingga diharapkan permasalahan ini tidak menjadi masalah yang berlarut-larut hingga tahun depannya lagi. Mengetahui dan menyusun cara yang tepat sebelum melakukan implementasi suatu kebijakan merupakan hal yang harus diperhatikan agar tujuan

kebijakan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik

Berdasarkan fenomena dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan HR. Subrantas Kota Pekanbaru”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat suatu perumusan masalah yaitu :

1. Mengapa Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru Di Jalan HR. Subrantas Susah Di Tertibkan?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2002 Dalam Menertibkan PKL Di Jalan Hr. Subrantas?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini, adalah :

1. Untuk menganalisis apa penyebab pedagang kaki lima yang berada di jalan hr.subrantas susah ditertibkan.
2. Untuk menganalisis, cara apa saja yang dapat dilakukan agar implementasi kebijakan peraturan nomor 5 tahun 2002 agar dapat terealisasi dengan baik pada penertiban pedagang kaki lima di Jalan Hr. Subrantas.

Kegunaan Penelitian :

1. Secara akademis, peneliti berharap dapat menambah wawasan bagi para akademisi, khususnya dibidang kebijakan publik, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa hasil penelitian ini dapat memberi pemahaman baru terhadap penelitian berikutnya.
2. Secara praktis, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih yang nyata bagi pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah daerah kota Pekanbaru.

## **D. KONSEP TEORI**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini akan dipaparkan sebuah penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mendukung teori yang dibangun maupun untuk menjelaskan hakikat dan keorisinalitas-an penelitian ini.

1.1 Desi Mulyati (2014) dengan judul penelitian : Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru”.

Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada dua pokok permasalahan, yaitu *pertama* bagaimana implementasi penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru, *kedua* faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : bahwa kebijakan mengenai penataan pedagang kaki lima ini muncul dengan dilatar belakang dengan semakin banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan diruas-ruas jalan, emperan toko, dan trotoar. Sehingga kegiatan mereka dianggap melanggar ketertiban dan kebersihan kota dan harus segera ditertibkan. Pedagang kaki lima disekitar Pasar Pagi Arengka dan Pasar Sukaramai tidak mau pindah ketempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan tempat tersebut masih sepi pembeli, sehingga pedagang kaki lima merasa tidak memperoleh keuntungan jika berjualan di pasar tersebut.

Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal Implementasi penertiban pedagang kaki lima. Namun pendekatan teoritik yang dipakai dalam menganalisis implementasi penertiban pedagang kaki lima berbeda. Pada penelitian ini menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Nakamura dan Smallwood, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Selain itu juga

berbeda pada lokus dan landasan normatif yang digunakan. Penelitian ini memilih lokus di Pasar Pagi Arengka dan Pasar Sukaramai serta menggunakan landasan normatif peraturan daerah nomor 11 tahun 2001, sedangkan peneliti memilih lokus di Jl. HR. Subrantas dengan menggunakan landasan normatif peraturan daerah nomor 5 tahun 2002.

## 2. Kebijakan Publik

**Kebijakan publik menurut R. S. Parker dalam Kusumanegara, (2010 : 4)** kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu subyek atau tanggapan terhadap krisis. **Thomas R. Dye dalam Kusumanegara, ( 2010:4)** kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan.

**Carl Friedrich dalam Indiahono (2009:18)** mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut **Suharto (2008:3)** kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelola sumberdaya publik. Selanjutnya **Tangkilisan (2008:3)** mengatakan kebijakan dapat dikatakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Sedangkan kebijakan menurut **Graycar dalam keban (2008:59)** dapat dipandang dalam perspektif filosofis, produk, proses dan kerangka.

## 3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut **Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010 : 97)** adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Implementasi juga diartikan sebagai *outputs*, yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan.

**Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, (2014:149)** merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2015:72) menjelaskan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a) Standar dan sasaran kebijakan  
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.
- b) Sumber daya  
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan antar aktivitas  
Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan
- d) Karakteristik agen pelaksana  
Sejauh kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- e) Kondisi sosial, ekonomi, politik

Kondisi sosial, ekonomi, politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

f) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal, yaitu :

- Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
- Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

#### 4. Penertiban

Penertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur menurut aturan rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai kesejahteraan dan keamanan atau disamakan dengan ketertiban umum atau sinonim dari istilah keadilan.

Menurut **Kusumaatmaja dalam Riana, (2014:27)** ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat.

Sedangkan menurut **Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Riana, (2014:28)** Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara dan daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tenteram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif.


#### 5. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan dengan yang menggunakan gerobak. Saat ini pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, bahu jalan, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari pedagang kaki lima adalah orang dengan modal yang relative kecil berusaha dibidang produksi dan penjualan barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang strategis.

Menurut **Manning-Tadjuddin dalam Anggraini, (2014: 34)** pedagang kaki lima adalah sebuah profesi yang terjadi akibat semakin sempitnya lapangan pekerjaan di sector formal sehingga sebagian masyarakat beralih kesektor informal demi kelangsungan hidupnya. Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud ini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Elemen yang umumnya termasuk dalam sector ini adalah yang berpendidikan kurang, keterampilan kurang dan umumnya pendatang. Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat yang dianggap strategis, seperti :

- a. Trotoar, trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki.
- b. Bahu Jalan, yaitu tepi jalan yang di pergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan, berhenti atau digunakan untuk kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi.
- c. Badan Jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.

## E. KERANGKA BERFIKIR



## F. METODE PENELITIAN

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah :

1. Jalan HR. Subrantas, Kota Pekanbaru.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan penulis tertarik ingin mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Peraturan daerah nomor 5 tahun 2002. Sehingga keberadaan Pedagang kaki lima di Jl. HR Subrantas

yang merupakan jalan lintas provinsi dapat diminimalisir setelah dilakukan penelitian ini.

### 2. Informan Penelitian

Informan yang digunakan sebagai objek informasi bagi peneliti untuk mengetahui tentang pedagang kaki lima di jalan HR. Subrantas adalah :

1. Satpol PP Kota Pekanbaru

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang mana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan terlibat dalam dan telah di tentukan sebelumnya.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer ini di peroleh dari :

- a) Melakukan wawancara dengan bidang dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian mengenai implementasi penertiban pedagang kaki lima di jalan HR Subrantas, Kota Pekanbaru.
- b) Melalui observasi lapangan yang dilakukan dikawasan Jl. HR. Subrantas kota Pekanbaru.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari :

- a) Data berupa dokumen tentang pedagang kaki lima di kota Pekanbaru khususnya pedagang kaki lima di Jl. HR Subrantas;
- b) Buku-buku yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang di teliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Triangulasi*, yaitu pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Observasi :  
yaitu mengadakan pengamatan langsung dengan pedagang kaki

lima yang berada di sepanjang jalan HR. Subrantas dan masyarakat sebagai konsumen dari pedagang kaki lima yang berada di Jl. HR. Subrantas kota Pekanbaru.

- b) Wawancara mendalam: bersama Satpol PP serta pedagang kaki lima.
- c) Dokumentasi : Dokumentasi yang dilakukan yaitu seperti mendokumentasikan pedagang kaki lima yang berada di Jl. HR. Subrantas kota pekanbaru.

### **5. Analisa Data**

Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisa data :

#### **a. Reduksi Data**

Merangkum data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan pada implementasi penertiban pedagang kaki lima yang berada di jalan HR. Subrantas.

#### **b. Penyajian Data**

Mendeskriftkan informasi yang didapat pada saat penelitian terkait penertiban pedagang kaki lima kedalam teks dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fakta tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai.

#### **c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi**

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Berdasarkan data tersebut barulah dapat ditarik kesimpulan akhir, mengenai implementasi penertiban pedagang kaki lima di kota Pekanbaru, khususnya pedagang kaki lima yang berada di Jl. H.R Subrantas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002**

Peraturan daerah No. 5 Tahun 2002 merupakan peraturan daerah yang

membahas terkait Ketertiban Umum. Dimana ketertiban umum merupakan salah satu indikator penting sebagai panduan dalam terciptanya kota yang aman. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat kota maupun sarana dan prsarana kota, baik berupa jalan, jalur hijau, taman dan sebagainya.

Setiap kota di indonesia, selalu berupaya dan berlomba untuk menciptakan suasana kota yang nyaman, aman dan tertib. Maka proses untuk memperoleh 3 hal tersebut harus dimulai dari adanya aturan dalam ketertiban umum. Namun dibeberapa kota menerapkan peraturan terkait ketertiban umum bukanlah hal yang mudah. Hal ini diakibatkan banyaknya masyarakat yang mempunyai profesi non formal namun tidak mau mematuhi peraturan.

Ketertiban, penataan dan kebersihan merupakan permasalahan yang sering menjadi parameter dalam keberhasilan kota. Terlebih lagi sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat, dimana setiap daerah mempunyai tanggung jawab penuh atas daerahnya masing-masing.

Salah satu kota yang ikut serta dalam upaya pelaksanaan kota yang tertib adalah kota Pekanbaru. Pemerintah kota Pekanbaru menyusun Perda No.5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum guna memberikan rasa nyaman dan tertib bagi masyarakat kota Pekanbaru. Perda ini menjadi acuan bagi pemerintah terutama Satpol PP sebagai agen pelaksana dari Ketertiban Umum untuk menertibkan kawasan-kawasan yang dilarang dalam Perda No.5 tahun 2002 tersebut.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Ketertiban Umum ini adalah mengenai :

1. Tertib jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
2. Tertib sungai, saluran air, dan kolam
3. Tertib keamanan lingkungan
4. Tertib usaha tertentu
5. Tertib Susila

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan HR. Subrantas Kota Pekanbaru**

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik apabila standar dan sasaran kebijakan sudah sesuai dengan kondisi yang akan dikenai dampak dari kebijakan tersebut.

Standar kebijakan yang tepat akan memberikan efek atau sasaran yang pas. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 diatas, jelas dikatakan bahwa pemerintah melarang masyarakat untuk tidak menempatkan barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, kecuali pada tempat yang sudah diizinkan. Namun ketika kita melihat pada keadaan yang sebenarnya kebijakan tersebut belum dapat terselenggarakan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu anggota Unit Penyidik Satpol PP dan Ketertiban Umum, bapak D. Atmaja, sebagai berikut :

*“...standar dan sasaran kebijakan dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2002 memang sudah sesuai, namun terkendala dalam pelaksanaannya...” (wawancara 05 april 2017).*

Selain itu, beliau juga menjelaskan salah satu contoh dari terkendalanya pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu terkait penerapan sanksi yang tertera pada Bab VIII Pasal 26 Ayat 1 Tentang Ketentuan Pidana yaitu :

“ pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.5.000.000 (lima Juta Rupiah).

#### **Sumber data : Peraturan daerah nomor 5 tahun 2002**

Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan salah satu anggota Unit Penyidik Satpol PP dan Ketertiban Umum, bapak D. Atmaja, sebagai berikut :

*“...kalau kita lihat standar dan sasaran kebijakan dari perda tersebut, maka kita akan melihat sanksi yang diberikan pada masyarakat yang tidak tertib. Namun kita masih punya hati nurani, kalau kita jalankan pasal 26 tersebut maka pengadilan tidak akan pernah sepi, dan penjara akan penuh. Karena tidak mungkin semua pedagang kaki lima akan mampu membayar 5 juta rupiah, sedangkan penghasilan mereka saja rata-ratanya rendah. Seperti yang bapak sudah katakan tadi, sebelum dibawa ke pengadilan, kita terlebih dahulu usahanya seperti apa. Non Yustisikah atau Pro Yustisi, .”*

**(wawancara, 5 oktober 2017).**

Maka berdasarkan pernyataan tersebut bapak D. Atmaja menyimpulkan bahwa perda tersebut sudah mempunyai standar dan sasaran kebijakan yang sesuai, hanyasajadalam mengimplementasikannya Satpol PP belum maksimal sesuai dengan apa yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut.

### **2. Sumberdaya**

Tersedianya sumberdaya yang memadai akan memberikan kemudahan bagi agen pelaksana dalam pelaksanaan suatu program kebijakan sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan, baik itu sumberdaya yang terlibat atau sumberdaya yang digunakan dalam penertiban pedagang kaki lima. Dua hal tersebut merupakan point penting yang harus ada agar proses penertiban dapat terselenggara dengan maksimal. Terkait sumberdaya yang terlibat Satpol PP sebagai agen pelaksana menyatakan kekurangan personil untuk tetap mengawasi pedagang kaki lima di kota Pekanbaru, terutama di Jalan HR. Subrantas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara bersama bapak D. Atmaja, sebagai salah satu anggota Unit Penyidik Sapol PP dan Ketertiban Umum, yaitu :

*“..satpol PP kita ini masih kurang personil, kita Cuma ada 180-200 personil, sedangkan satpol pp harus memberikan keamanan di kantor walikota, rumah-rumah dinas, sementara pasar atau pedagang kaki lima yang ada dikota pekanbaru jumlahnya sangat banyak dan terus bertambah” (wawancara, 5 oktober 2017).*

Selanjutnya, ketika masalah personil sudah teratasi dengan cara bekerjasama dengan dinas terkait, maka masalah lain dari sumberdaya muncul lagi, yaitu masalah sarana dan prasarana. Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak D.Atmaja selaku anggota Unit Penyidik dan Ketertiban Umum, yaitu sebagai berikut :

*“... kita juga kurang dalam hal transportasi, transportasi kita tidak sebanding dengan jumlah pasar/ tempat-tempat berjualan pedagang kaki lima, jadi kita hanya melakukan pemantauan secara bergilir, tidak mungkin kita hanya memantau satu pasar saja” (wawancara, 5 oktober 2017)*

Dari jumlah personil yang sedikit dan keterbatasan sarana dan prasarana dapat dilihat bahwa kekurangan sumberdaya memang bukan menjadi penghalang bagi Satpol PP untuk memantau tempat-tempat yang harus ditertibkan, hanya saja kekurangan sumberdaya manusia(personil) dan sumber daya fisik (sarana dan prasarana) mengakibatkan Satpol PP sedikit kesulitan untuk menertibkan tempat-tempat yang rawan pedagang kaki lima

### **3. Komunikasi Antar Organisasi dan Agen Pelaksana**

Komunikasi merupakan salah satu faktor penunjang utama yang mendukung keberhasilan suatu program.

Komunikasi dilakukan dengan maksud agar suatu penyampaian informasi jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman. Berhasil atau tidaknya suatu program, dapat dilihat dari bagaimana cara agen pelaksana dalam

melakukan pendekatan dengan sasaran kebijakan. Karena keberhasilan implementasi penertiban Pedangan kaki lima sangat di tunjang oleh kelancaran dan kejelasan proses komunikasi antara agen pelaksana (Satpol PP) dengan kelompok sasaran yaitu PKL. Upaya yang dilakukan oleh satpol PP terkait komunikasi tersebut salah satunya melakukan sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secara formal namun juga dilaksanakan pada saat Satpol PP melakukan peninjauan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah seorang pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa :

*“.. saya sudah 3 tahun berjualan disini (Jl. HR. Subrantas). Dan selama 3 tahun tersebut Satpol PP sudah sering memberikan arahan agar kami tidak berjualan lagi disini, tapi ya bagaimanalah.. kami cari kehidupan disini”.. (wawancara dengan Rido, 6 oktober 2017).*

Pernyataan diatas juga berkaitan dengan pernyataan anggota Unit Penyidik Satpol PP bapak D. Atmaja yang mengatakan bahwa :

*“.. kami sudah sering sekali melakukan sosialisasi pada PKL yang berada di Jl. HR Subrantas, baik sosialisasi HALO maupun sosialisasi penyebaran SP 1,2 dan 3. Ketika sosialisasi tersebut dilakukan, maka yang berjualan di HR. Subrantas tersebut akan pindah, namun akan datang lagi penjual baru, begitulah seterusnya, ibaratnya kami ini main kucing-kucingan” (wawancara, 5 oktober 2017)*

Selain sosialisasi yang dilakukan pada saat peninjauan, satpol PP juga melakukan sosialisasi formal yaitu mengundang pedagang kaki lima untuk hadir dikantor satpol PP guna memberikan pengetahuan tentang perda nomor 5 tahun 2002. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak D. Atmaja yaitu :

*“...selain memberikan sosialisasi di lapangan, kami juga mengundang PKL yang ada di jalan HR. Subrantas, biasanya yang hadir ketua dari PKL tersebut, dan kami memberikan arahan sesuai dengan perda nomor 5 tahun 2002, namun ketika kami mengadakan peninjauan kembali, kami masih menemukan masih banyak PKL yang berjualan di Jl. HR Subrantas” ( Wawancara, 5 oktober 2017).*

Dari beberapa tahap sosialisasi bapak Rudy Afrianda juga menegaskan bahwasanya pihak satpol pp sudah sangat berupaya untuk memberikan masukan kepada para pedagang kaki lima, namun hingga saat ini pedagang kaki lima masih berjualan di tempat-tempat yang sudah dilarang oleh pemerintah kota pekanbaru, maka dari itu beliau mengharapkan adanya dibuat pos kemananan satpol PP di Jl. HR Subrantas, agar pihak satpol PP dapat memantau setiap hari terkait kondisi di jl. HR Subrantas

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara Satpol PP sebagai agen pelaksana dan PKL sebagai sasaran kebijakan belum terlaksana dengan baik. Karena apabila komunikasi sudah terlaksana dengan baik maka tidak akan ada lagi pedagang yang berani melanggar peraturan daerah, sehingga dengan tidak melanggar peraturan daerah tersebut kota Pekanbaru akan mampu menjadi kota Metropolitan yang madani, tanpa adanya permainan dibelakang layar antara agen pelaksana dan sasaran kebijakan.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Karakter Pelaksana memegang peranan penting dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang berada tidak pada tempatnya. Suatu program dapat berjalan dengan baik meskipun sudah ditunjang oleh sumberdaya yang memadai dan komunikasi dilingkungan yang cukup belum tentu bisa memberikan hasil yang

sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai agen pelaksana dari suatu program maka setiap agen pelaksana harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan suatu program yang dijalankan.

Salah satu sikap yang sangat diperlukan adalah adanya koordinasi penuh antara Satpol PP, karena tanpa adanya koordinasi, maka akan terbentuklah perpecahan persepsi antara setiap anggota yang akan menjalankan tugas. Seperti penjelasan yang diungkapkan oleh Unit Penyidik Satpol PP, Bapak D. Atmaja, sebagai berikut :

*“... sebelum mengadakan peninjauan, terlebih dahulu kami membuat jadwal piket antara satpol PP yang bertugas, agar pada saat diperintahkan turun kelapangan tidak terjadi tumpang tindih antara tugas 1 dengan yang lainnya’.* (wawancara, 5 oktober 2017)

Demikianlah sikap atau karakteristik Satpol PP serta pihak terkait yaitu dinas pasar dalam upaya penertiban pedagang kaki lima, terutama pedagang yang berada di jalan HR. Subrantas. Kesimpulannya karakteristik agen pelaksana dapat dilihat dari kesungguhan dalam mewujudkan suatu program, meskipun pada akhirnya akan terjadi konflik yang diakibatkan oleh sikap antara agen pelaksana dan kelompok sasaran.

#### **5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Kondisi sosial, ekonomi, politik juga merupakan salah satu faktor pendukung dari keberhasilan penerapan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2002. Dimana pemerintah dituntut untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat yang dikenai dampak serta kondisi dari kota itu sendiri. Jika penduduk suatu kota mempunyai kondisi sosial yang bagus, maka masyarakat kota itu sendiri juga akan mempunyai sikap yang taat akan peraturan daerah. Dilanjutkan dengan kondisi ekonomi. Dimana kondisi ekonomi merupakan peran paling utama yang memegang kendali dari masyarakat itu sendiri. Karena apabila masyarakat suatu

kota mempunyai ekonomi yang bagus, maka pekerjaan serta penghasilan yang didapat juga akan tinggi. Lain dengan kondisi politik, dimana kondisi politik ini dipegang langsung oleh pemerintah yang mempunyai kendali atas aman tidaknya suatu daerah.

Pernyataan diatas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak D. Atmaja sebagai Unit Penyidik Satpol PP dan Ketertiban Umum, yaitu :

*“...sebenarnya saya kurang memahami maksud dari kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terdapat dalam teori tersebut, karena lingkup kami hanya menjalankan penertiban sesuai dengan tupoksi Satpol PP. Namun saya akan menjelaskan sedikit mengenai kondisi sosial, ekonomi dan politik tersebut. Dimana terkait kondisi tersebut satpol PP hanya melihat pada umumnya masyarakat yang membeli adalah masyarakat yang menengah kebawah, serta penjualnya pun adalah masyarakat menengah kebawah. Dari dua hal tersebut dapat kita lihat, jika kondisi sosial dan ekonominya baik, maka tidak mungkin mereka jualan di tempat-tempat yang dilarang, serta pembelinyapun bukan dari kalangan masyarakat kebawah. Dan inilah tugas pemerintah sebenarnya, menyediakan tempat bagi pedagang tersebut. Jika masyarakat, pemimpin dan pejual mau kompak, maka kota pekanbaru akan menjadi kota yang tidak ada pedagang kaki limanya. (wawancara, 5 oktober 2016).*

Dengan banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi dari daerah lain, menyebabkan pekerjaan non formal, seperti pedagang kaki lima semakin meningkat. Apalagi kota Pekanbaru merupakan pusat kota yang dijuluki dengan kota Perdagangan dan Jasa. Dengan kondisi yang seperti ini pemerintah terus berupaya mewujudkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2002.

## **6. Disposisi Implementor**

Disposisi implementor merupakan salah satu faktor untuk terwujudnya suatu keberhasilan program yang dijalankan. Ada tiga unsur dari tanggapan pelaksana agar terwujudnya suatu keberhasilan program, yaitu : Respon (tanggapan), kognisi (pemahaman, komperhensi), intensitas dari tanggapan tersebut.

Jika kita melihat dan menganalisis mengenai pertiban pedagang kaki lima, baik di TV maupun dunia nyata, maka sering kita melihat bahwasanya Satpol PP selalu melakukan aksi kekerasan dalam menertibkan pedagang kaki lima. Tidak jarang kita melihat Satpol PP menendang, ataupun berkata kasar kepada para pedagang kaki lima yang tidak tertib pada aturan. Satpol PP dianggap melakukan penertiban sesuka mereka tanpa adanya sosialisasi yang jelas dan hanya dengan memberikan surat edaran kepada para pedagang kaki lima. Para pedagang menganggap Satpol PP belum melakukan pendekatan yang sesuai terhadap para pedagang. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Rido, salah satu pedagang kaki lima yang berada di Jl. HR. Subrantas, yaitu :

*“...Satpol PP memang sudah sangat sering melarang kami jualan disini, mereka sering memberikan surat peringatan, dan kalau kami masih melanggar ya, barang diangkut. itu saja. (wawancara, 6 oktober 2016)*

Selain itu pedagang yang berada dilampu merah Jl. HR Subrantas juga mengatakan hal yang sama, berikut hasil wawancara dengan Bapak Ijus, salah satu penjual meja di dekat lampu merah Jl. HR subrantas, yaitu sebagai berikut :

*“..pendekatan yang dilakukan oleh satpol pp pada kami ya cuma melarang, itu melarang kami jualan udah sering kali tu, ngasih surat peringatan juga sudah sangat sering, saya dek, sudah lama jualan disini, jalan masih 1 ruas waktu itu,*

*kami jualan disini turun temurun, kalau satpol pp datang, kadang-kadang meja yang saya jual ini diangkut ke satpol pp, tapi ya saya biarkan saja..malas kalau sudah berhubungan dengan kantor itu".(wawancara,19 oktober 2016)*

Dari dua pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya tanggapan, pemahaman, serta intensitas dari tanggapan tersebut tidak berjalan dengan baik antara agen pelaksana (Satpol PP) dengan sasaran kebijakan (PKL). Maka dari itu, untuk keberhasilan suatu program, adanya kesamaan pendapat anantara agen pelaksana dan sasaran kebijakan merupakan langkah awal agar terwujudnya program yang sedang dijalankan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Sesuai dengan TUPOKSI Satpol PP, Satpol PP merupakan agen pelaksana Perda No. 5 Tahun 2002 terkait ketertiban umum. Permasalahan yang ditertibkan diantaranya tertib jalan, tempat umum, taman, sungai, saluran air, kolam, kemandirian lingkungan, serta tertib usaha tertentu.
2. Dalam penelitian terkait PKL yang ditertibkan oleh Satpol PP di Jl. HR Subrantas, Satpol PP sudah melakukan berbagai upaya baik dalam sosialisasi, penertiban, penataan dan membawa pedagang yang melanggar peraturan ke pengadilan untuk diberikan sanksi (sesuai dengan proyustisia), namun hingga saat ini hasilnya masih belum maksimal. Peraturan daerah belum bisa dijalankan sesuai dengan yang diharapkan, serta PKL masih banyak ditemukan ditempat-tempat yang sudah dilarang, terutama di Jl. HR. Subrantas.
3. Hingga saat ini Sanksi yang terdapat di bab VIII mengenai Ketentuan Pidana belum bisa diterapkan kepada pedagang kaki lima, khususnya pedagang yang

berjualan minuman, sayuran, atau pedagang-pedagang lainnya yang berada ditepi jalan dengan alasan modal dan penghasilan pedagang kaki lima tersebut rendah.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sesuai dengan yang dikatakan oleh Van Metter dan Van Horn belum sepenuhnya terpenuhi oleh anggota Satpol PP kota Pekanbaru. Terutama dalam hal komunikasi atau sumberdaya. Hal tersebut bisa dilihat dari tidak tanggapnya pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah serta kurang optimalnya sumberdaya Satpol PP sebagai agen pelaksana.
5. Namun meskipun demikian, pihak swasta juga berkoordinasi dengan pemerintah dalam mewujudkan tempat yang layak dan legal bagi para pedagang kaki lima, tempat tersebut berada di Purwodadi.

### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sert kesimpulan yang didapat maka saran dari peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Untuk tercipta kota Pekanbaru sebagai kota yang tertib, pemerintah kota Pekanbaru harus lebih jeli melihat kondisi kota. Karena kota yang tertib akan lahir dari bagusnya penataan dari pemerintah kota itu sendiri.
2. Memberikan sumberdaya yang memadai terhadap agen pelaksana merupakan satu point penting, agar terselenggaranya kinerja yang maksimal.
3. Pemerintah kota pekanbaru harus bekerjasama dengan pihak swasta untuk memmbangun pasar-pasar tradisional, agar pedagang kaki lima tertarik untuk pindah dan tidak berjualan di tepi jalan, baik trotoar maupun bahu jalan.
4. Menurut pemikiran penulis, inovasi tersebut dapat berupa pasar dengan

penyediaan tempat hiburan dan taman, dimana tempat tersebut mampu menarik minat pembeli untuk datang dan berbelanja atau hanya sekedar berkumpul dengan keluarga, atau teman di taman tersebut. Hal ini akan memberikan keuntungan baik dari pihak pemerintah, swasta ataupun masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Yogyakarta
- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi : Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefenisi*. Penerbit : PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gaava Media : Yogyakarta
- Keban, Yoremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Konsep Teori Dan Isu (Edisi Ke-2)*. Gravamedia : Yogyakarta
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Kebijakan Publik*. Penerbit : Ga- va Media, Yogyakarta.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy; Analisis Srtategi Advokasi Teori dan Praktek*. PNM : Surabaya
- Nogi, Hessel. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Balairung: Bandung
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Kompetindo
- \_\_\_\_\_. 2014. *Public Policy*. Edisi Kelima. Jakarta : PT Elex Media Kompetindo
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik* . Alfabeta: Bandung
- Sujiyanto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Praktik ( Studi Implementasi Pembangunan Perkebunan Daerah Transmigrasi Riau)*. Penerbit Alaf Riau, Graha Unri Press
- Syafiie, Inu Kencana. Tandjung, Djamaludin dan Modeong, Supardan. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Penerbit : PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2008. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi daerah*. Lukman Offset: Yogyakarta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. APII: Bandung
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, Yogyakarta : Center Of Academic Publishing Service

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ DOKUMENTASI:

- Peraturan Daerah No 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, Kota Pekanbaru
- Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kota Pekanbaru
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru 2007-2011
- #### KARYA TULIS ILMIAH
- Anggraini, Maya. 2014. Skripsi : Epektifitas Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Payakumbuh (Studi Kasus: Pedagang Malam Jalan

- Soekarno Hatta/Jalan Sudirman).  
Universitas Riau, Pekanbaru.
- Fadlan, Ahdi. 2010. Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta. Universitas Sebelas Maret
- Fredi, Anton. 2013. Skripsi: Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta. Universitas Negeri Semarang
- Mulyati, Desi. 2013. Skripsi : Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. Universitas Riau
- Riana, Nova. 2014. Skripsi : Penertiban Usaha Pertambangan Rakyat di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Universitas Riau.
- Pinto, Radika. 2003. Skripsi : Studi Kesesuaian Ruang Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kampung Kali Semarang (Karakteristik PKL, Kebijakan Pemerintah dan Dukungan Masyarakat). Universitas Diponegoro Semarang

**INTERNET :**

- <http://www.riubangkit.com/beritaku554-Mewujudkan-Pekanbaru-Kota-Metropolitan-Madani.html>
- <http://kamusbahasaIndonesia.org/kota%20metropolitan/mirip>
- <http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-masyarakat-madani-ciri.html>
- <http://www.migas.Pekanbaru.com>